



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jeremias Manek Seran Jr, berkedudukan di Dahulu Fatubesi, RT/RW 001/001, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, sekarang Jalan Cut Nya Dien, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVESTER NAHAK, SH dan Rekan beralamat di Jln. Km 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Maria Meliana Wati Lopes, bertempat tinggal di Dahulu Fatubesi, RT/RW 001/001, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, sekarang di Haliren, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri menurut Tata Cara Kristen Katholik di Gereja Katholik St.Petrus Tukuneno yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8/DP/P.TKN/2001, pada tanggal 8 September 2001;

2) Bahwa setelah melangsungkan hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan dua (2) orang anak kandung masing-masing bernama :

- 1 Nama : **Agustin Nasareth Manek Seran**
Tempat Tanggal : Atambua, 6 Agustus 2001
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
- 2 Nama : **William Gunners Manek Seran Jr**
Tempat Tanggal : Atambua, 20 Januari 2009
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki

3) Bahwa pada awal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran/percecokan, akibat ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak jujur, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi Tergugat keluar rumah pergi menemui mantan pancarnya tanpa sepengetahuan Penggugat ;

4) Bahwa oleh karena perbuatan ulah dan tingkah laku Tergugat dimaksud semakin serius sehingga Tergugat sering tidak mengurus rumah tangganya bahkan tidak memberi pelayanan sebagaimana layaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



suami-isteri baik dan harmonis, maka Penggugat menyampaikan kepada keluarga besar Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut ;

5) Bahwa dalam pertemuan keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat dengan **iklas memaafkan** Tergugat, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjalin secara baik, aman dan harmonis hingga sampai dengan tahun 2016 ;

6) Bahwa pada tahun 2017 Tergugat mulai mengulangi kembali perbuatan yakni Tergugat secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi Tergugat menjalin komunikasi serta menemui laki-laki lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sangat marah yang berujung dengan percecokan, pertengkaran secara terus-menerus dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat agar Penggugat segera menggugat cerai namun Penggugat hanya diam-diam dan bersabar ;

7) Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017, saat dimana Penggugat pulang kembali dari tugas kerja DPR di Jakarta, terjadi pertengkaran, percecokan oleh karena Tergugat menuding Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka Penggugat marah dan tidak puas sehingga Penggugat menyampaikan persoalan ini kepada keluarga Tergugat yaitu **Yohanes Manehat** dan **Yoseph Siri** untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

8) Bahwa walaupun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sikap dan tingkah laku Tergugat dalam kehidupan rumah tangga tetap tidak berubah bahkan Tergugat selalu menunjukan sikap apatis, acuh-tak acuh, tidak mengurus barang-barang dalam rumah tangga, piring-piring serta pakaian-pakaiannya/kantor milik Penggugat berantakan, sehingga membuat Penggugat sangat terbebani bathin sepanjang waktu ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



9) Bahwa pada bulan November hingga sampai dengan bulan Desember 2017, terjadi pertengkaran dan percecokan disebabkan oleh ulah dan dan tingkah laku Tergugat yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sering menelpon orang lain secara sembunyi-sembunyi sehingga Penggugat mengambil Handphon milik Tergugat untuk mencari tahu siapa teman Tergugat tersebut ;

10) Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus-menerus, bahkan pada tanggal 5 Januari 2020 diketahui pula Tergugat secara sembunyi-sembunyi sering menjalin komunikasi telp dengan laki-laki melalui nomor : **081 337 557 488**, maka Penggugat sangat marah dan tidak puas, seterusnya Penggugat mulai melacak nomor telp dimaksud untuk mengetahui siapa pemilik nomor telp tersebut ;

11) Bahwa setelah Penggugat mengetahui pemilik nomor tersebut, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pemilik nomor tersebut, akan tetapi Tergugat berusaha **menyangkal** dan memberi jawaban kepada Penggugat “ bahwa pemilik nomor tersebut adalah **seorang teman dari Mera Lika yang berada di Kalimantan** dan komunikasi yang kami lakukan hanya semata-mata untuk **bisnis KUR**” ;

12) Bahwa oleh karena Tergugat tidak jujur memberi jawaban kepada Penggugat, maka Penggugat merasa marah sambil mengatakan kepada Tergugat “ **siapa nama Boni Hale sebagai pemilik telp nomor 081 337 557 488 “ ?**;

13) Bahwa mendengar pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat diam-diam nampak ketakutan sehingga terjadi pertengkaran yang menghebohkan tetangga terdekat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat “**kita cerai saja**” ;

14) Bahwa melihat sikap Tergugat yang apatis, acu-tak acu, sikap cuek dan sering melakukan komunikasi melalui telp dengan pihak lain secara sembunyi-sembunyi, maka pada tanggal 10 Januari 2020



Penggugat menanyakan lagi kepada Tergugat tentang “ siapa nama Boni Hale sebagai pemilik telp nomor 081 337 557 488 “ ? Apakah benar Boni Hale adalah Kepala Desa Makir sekarang ?;

15) Bahwa menyikapi pertanyaan Peggugat tersebut, Tergugat langsung pergi keluar dengan menggunakan Mobil Honda HRV Nomor Plat : 1380 ED milik Peggugat dan Tergugat menuju ke Rumah Yohanes Manehat yang terletak di Lurasik, Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

16) Bahwa selama Tergugat berada di kediaman rumah Yohanes Manehat, Tergugat tidak pernah menghubungi Peggugat, malahan Peggugat yang selalu berusaha menjalin komunikasi dengan keluarga Tergugat dan keluarga Peggugat agar Tergugat segera pulang kembali ;

17) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 kurang lebih pukul **11.00 Wita**, Tergugat diantar pulang oleh Yohanes Manehat bersama keluarga besar ke Rumah Peggugat dan Tergugat yang terletak di Haliren, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan di rumah tersebut telah ditunggu pula keluarga besar Peggugat dengan maksud agar masalah antara Peggugat dengan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan/secara damai ;

18) Bahwa dalam proses penyelesaian masalah tersebut secara adat Tergugat dan Peggugat dinasehati bahwa “ ***jaga rumah tangga baik-baik supaya tidak boleh kacau begini, keluarga malu kalau rumah tangga kamu sering kacau “ terutama bagi Tergugat jaga suami baik-baik, suami kamu ini Pejabat Negara, Seorang Ketua DPR kalau kacau terus kita sangat malu, ingat ini kita sumpah dihadapan kuburan kedua orang tua kandung Tergugat dan apabila siapa yang melanggar maka dia akan mendapatkan saksinya ;***

19) Bahwa setelah masalah tersebut diselesaikan secara adat dimaksud, kurang lebih pada Pukul 18.00 Wita, Tergugat tanpa sepengetahuan Peggugat, memakai Mobil Honda HRV Nomor Plat :

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



1380 ED pergi keluar meninggalkan dengan alasan Tergugat di Telp oleh **Dethy Luan Laka** untuk bertemu di Atambua Plasa ;

20) Bahwa setelah Tergugat keluar pergi meninggalkan rumah, Penggugat bersama anak sulung yang bernama : **Agustin Nasaretha Manek Seran** keluar pergi menuju Dokter Praktek di Apotik Belu Farma dengan tujuan untuk merawat gigi Agustin Nasaretha Manek Seran ;

21) Bahwa sementara Penggugat menunggu anaknya yang sedang merawat gigi pada Dokter Praktek di Apotik Belu Farma, Penggugat merasa gelisah/cemas terhadap Tergugat yang sedang pergi tanpa tujuan, maka kurang lebih pada **pukul 21.00** Wita Penggugat pergi meninggalkan anak **Agustin Nasaretha Manek Seran** yang sementara merawat gigi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya memutar-mutar keliling dari arah Gereja Katedral Atambua, Polres Belu hingga sampai dengan depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Belu, ternyata Penggugat melihat dan menemukan mobil HRV Nomor Plat : 1380 ED yang dipakai oleh Tergugat sedang parkir dipinggir jalan, persis didepan Mobil Inova milik **Boni Hale** dengan Nomor : F 1218 NU;

22) Bahwa oleh karena Penggugat telah melihat mobil HRV Nomor Plat : 1380 ED yang dipakai oleh Tergugat sedang parkir, maka Penggugat berhenti dan memarkir mobil yang dikemudikanya didepan Mobil HRV Nomor Plat : 1380 ED yang dipakai oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat menghampiri Mobil HRV tersebut untuk melihat Tergugat, namun Tergugat tidak berada didalam Mobil HRV yang mesinnya masih dalam keadaan hidup serta pintu mobil tidak terkunci, seterusnya Penggugat menghampiri lagi Mobil Inova dan terbukti Tergugat sedang **bersama-sama** dengan **Boni Hale** didalam Mobil Inova tersebut ;

23) Bahwa melihat kejadian didalam Mobil Inova tersebut, Penggugat berteriak sambil marah-marah dengan mengatakan "KURANG AJAR, KAMU DUA BUAT APA DIDALAM MOBIL, KAMU DUA PENCURI, PUKIMAI, TANGKAP KAMU "



24) Bahwa mendengar teriakkan Penggugat tersebut, Tergugat dan Boni Hale lari dengan menggunakan Mobil Inova dan meninggalkan Mobil HRV yang dipakai oleh Tergugat di Tempat Kejadian depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Belu ;

25) Bahwa setelah Tergugat dan Boni Hale lari dengan menggunakan Mobil Inova kurang lebih jarak 20 meter, Penggugat ikut lari mengejar Tergugat namun tidak mendapat Tergugat dengan Boni Hale sehingga Penggugat pulang kembali ke Mobil milik Penggugat yang sedang parkir, lalu dengan menggunakan Mobil tersebut untuk mengejar ikut Tergugat dengan Boni Hale, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan pula, selanjutnya Penggugat cepat-cepat kembali ke Tempat Kejadian di depan Kantor Dinas PUPR untuk menunggu Tergugat atau siapa saja yang kembali ke Tempat Kejadian untuk mengambil Mobil HRV yang dipakai oleh Tergugat;

26) Bahwa sementara Penggugat sedang menjaga-jaga Mobil HRV di Tempat Kejadian di depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Belu selama kurang lebih 20 menit, tiba-tiba melihat Tergugat turun kembali dari Mobil Inova di pertengahan jalan raya Depan Kantor DPRD Kabupaten Belu dan Kantor Telkomsel Atambua, selanjutnya Penggugat menghampiri Tergugat sambil bertanya “ **Kamu dua Boni Hale lari pi mana, kenapa kamu dua lari, kurang ajar, telp Boni Hale supaya kita urus sekarang** “ sambil Penggugat MERAMPAS TAS, HANDPHON DAN KUNCI MOBIL HRV yang dipegang oleh Tergugat yang hingga saat ini barang-barang rampasan tersebut masih berada ditangan Penggugat ;

27) Bahwa menyikapi pertanyaan Penggugat diatas, Tergugat mengatakan “ **Kamu tidak usah pukul saya, kita cerai saja supaya kamu jangan beban bathin** “seterusnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai dengan sekarang ;

28) Bahwa kejadian tersebut membuat Penggugat merasa tidak puas sehingga Penggugat telah melaporkan pula peristiwa yang dilakukan oleh



Tergugat ini kepada pihak Kepolisian Polres Belu, akan tetapi pihak Kepolisian Polres Belu menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak ada penyelesaian di tingkat keluarga Tergugat dan Penggugat ;

29) Bahwa akibat dari ulah dan tingkah laku Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat merasa sangat kecewa dan putus asa serta dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

30) Bahwa dengan memperhatikan ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik tentunya dikuatirkan akan mempengaruhi **mental dan psikologi, serta masa depan yang baik** bagi kedua orang anak kandung yang bernama : -

- 1 Nama : **Agustin Nasareth Manek Seran**
Tempat Tanggal : Atambua, 6 Agustus 2001
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
- 2 Nama : **Wiliam Gunners Manek Seran Jr**
Tempat Tanggal : Atambua, 20 Januari 2009
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki

Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, agar berkenan mengalihkan hak asuh anak dan hak pemeliharaan anak berada dibawah kekuasaan Penggugat ;

31) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil perbuatan tergugat diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua, agar berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8/DP/P.TKN/2001, pada tanggal 8 September 2001 **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;
- 4) Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak dan hak pemeliharaan anak dengan identitas anak :

1 Nama : **Agustin Nasaretha Manek Seran**
Tempat Tanggal : Atambua, 6 Agustus 2001

Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan

2 Nama : **William Gunners Manek Seran Jr**
Tempat Tanggal : Atambua, 20 Januari 2009

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki

Berada dibawah kekuasaan pemeliharaan dan pengawasan Penggugat ;

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut , sebagaimana relas

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari juru sita Pengadilan Negeri Atambua untuk sidang pada tanggal 6 Pebruari 2020 dan 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2001 sebagai suami-isteri menurut Tata Cara Kristen Katholik di Gereja Katholik St.Petrus Tukuneno yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8/DP/P.TKN/2001, pada tanggal 8 September 2001.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Agustin Nasaretha Manek Seran lahir di Atambua tanggal 6 Agustus 2001 dan anak kedua Wiliam Gunners Manek Seran Jr lahir di Atambua tanggal 20 Januari 2009.

Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



Bahwa pertemuan/mediasi antara kedua keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sudah dilakukan berkali-kali tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu , apakah benar telah terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Florentina Abuk 2.Adrianus Bere ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 28 Agustus 2001, Nomor 8/DP/P.TKN/2001, yang menerangkan tentang perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku , bahwa bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak, nomor : 263/DU/DPP/ATB/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama AGUSTIN NAZARETHA MANEK SERAN, dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak, nomor : 5304CLU0503200900077, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama WILLIAM GUNNERS MANEK SERAN JR , yang menerangkan menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak .

Menimbang, bahwa Saksi Florentina Abuk dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri menurut Tata Cara Kristen Katholik di Gereja Katholik St.Petrus Tukuneno, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak (perempuan dan laki-laki), bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kelihatan tidak harmonis sejak tahun 2007, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal terpisah , pertemuan keluarga pernah dilakukan sudah berkali-kali dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sendiri sebagai orang tua secara pribadi pernah bertemu dengan Tergugat di rumah Tergugat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahwa saksi sendiri pernah bertemu Tergugat dan Boni Hale didepan rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi Adrianus Bere dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Agustus 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri menurut Tata Cara Kristen Katholik di Gereja Katholik St.Petrus Tukuneno, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak (perempuan dan laki-laki), bahwa saksi pernah beberapa kali melakukan mediasi terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun selalu terulang kembali kejadian yang sama, bahwa terakhir kali mediasi dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020, bahwa saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak tahun 2007 serta keduanya sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami isteri bahwakan segala upaya dilakukan oleh pihak keluarga dari kedua

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak untuk mendamaikan atau merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan MARI dalam Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran dan percecokan dikarenakan tergugat telah mempunyai wanita lain dan tidak mau untuk berubah dan sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tergugat, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang NO. 1 tahun 1974, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8/DP/P.TKN/2001, pada tanggal 8 September 2001, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 Majelis Hakim memperbaikinya sehingga amar putusan berbunyi “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dicatat dalam register khusus untuk perceraian ini” sebagaimana amar putusan dibawah ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 yaitu :

Menetapkan Hak Asuh anak Agustin Nasaretha Manek Seran lahir di Atambua tanggal 6 Agustus 2001 dan anak kedua Wiliam Gunners Manek Seran Jr lahir di Atambua tanggal 20 Januari 2009 berada dibawah kekuasaan pemeliharaan dan pengawasan Penggugat.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak pertama Agustin Nasaretha Manek Seran lahir di Atambua tanggal 6 Agustus 2001 oleh karena sekarang telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun maka diberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk menentukan berada dibawah asuhan Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan memperhatikan ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan sikap sebagai seorang ibu yang baik tentunya dikuatirkan akan mempengaruhi mental dan psikologi, serta masa depan yang baik bagi



anak –anak khususnya anak kedua yang bernama Wiliam Gunners Manek Seran Jr , lahir di Atambua, tanggal 20 Januari 2009 , dan juga dari segi penghasilan Penggugat mampu menanggung biaya hidup anak-anaknya maka dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum 4 tersebut dengan memperbaiki kalimat dalam petitum 4 yaitu “Menyatakan anak kedua yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Wiliam Gunners Manek Seran Jr lahir di Atambua tanggal 20 Januari 2009 Tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai bapak kandung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan dikabulkan maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan seluruhnya, dalam hal mana Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada Pasal 181 HIR / 192 R.Bg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, akan pasal-pasal HIR dan Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir.
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek).

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8/DP/P.TKN/2001, pada tanggal 8 September 2001 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dicatat dalam register khusus untuk perceraian ini.
6. Menyatakan anak kedua yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Wiliam Gunners Manek Seran Jr lahir di Atambua tanggal 20 Januari 2009 , berada di bawah asuhan Penggugat sebagai bapak kandung .
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. dan Sisera.S.N.Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 30 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sega Hendricus, S. H., Panitera , Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera.S.N.Nenohayfeto, S.H.

Panitera

Sega Hendricus, S. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 60.000. ;
2. ATK.....	:	Rp.100.000;
3.....P	:	Rp.110.000,;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp.20.000;
NBP	:	
5.....M	:	
aterai	:	Rp. 6.000
6.....R	:	Rp.10.000.
edaksi.....	:	

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.276.000,00;
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)